



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 14 Juli 2026

Halaman: 3

Pengakuan Karyawan Little Aresha: Kekerasan Hal Wajar

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah tersangka menyebut tindakan kekerasan pengasuh Daycare Little Aresha Yogyakarta sebagai hal "lumrah" yang biasa terjadi di tempat penitipan tersebut.

Hal itu diungkapkan polisi berdasarkan pernyataan empat tersangka dari total 14 tersangka tambahan pada kasus dugaan kekerasan anak di Little Aresha. Parahnya, mereka membiarkan kejadian itu dan enggan melapor ke pihak kepolisian. Atas fakta ini, polisi kemudian menjerat empat

tersangka dengan pasal pemblaran dugaan kekerasan terhadap anak.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Yogyakarta, Iptu Apri Sawitri, mengatakan dari 14 tersangka tambahan yang belum lama ini diungkap oleh tim penyidik, sebanyak 13 di antaranya telah ditahan. Sementara satu tersangka sisanya dilakukan wajib lapor lantaran yang bersangkutan dalam kondisi hamil.

Dari 14 tersangka itu, 10 tersangka di antaranya telah menga-

kui perbuatannya. Sementara empat sisanya yakni pekerja bagian administrasi, serta satu orang satpam dan satu orang bagian rumah tangga mengaku mengetahui tindakan kekerasan itu. Keempatnya dijadikan tersangka karena diduga melakukan pemblaraan atas kekerasan yang berlangsung di *daycare* tersebut.

"Yang mengaku melakukan (kekerasan) itu 10 pengasuh. Kalau yang turut serta, (ada) admin, bagian rumah tangga dan satpam. Mereka melihat kemudian

membiarkan, *enggak* menolong," kata Apri, saat dihubungi, Senin (14/7).

Apri menuturkan, keempat tersangka yang diduga melakukan kekerasan tersebut berdasarkan pengakuannya telah mengetahui tindakan tidak manusiawi para pengasuh kepada anak-anak. Namun, yang bersangkutan enggan melapor ke pihak kepolisian dengan dalih bahwa tindakan yang dilakukan para pengasuh itu sebuah hal yang wajar.

"Empat orang itu tahu sejak

lama, alasannya *enggak* melapor karena dia *enggak* tahu kalau (perbuatan) seperti itu tidak diperbolehkan," terang Apri.

Dari 14 orang tersangka tambahan tersebut, 10 di antaranya merupakan pengasuh. Mereka tidak ada di tempat saat polisi menggerebek lokasi penitipan itu pada 24 April 2026 silam.

"Dari proses penyidikan, *daycare* itu berdiri sejak 2017. Ternyata, pada saat penggerebekan (tersangka) tidak melakukan (kekerasan) itu, tapi melakukannya

di hari lain. Setiap dua minggu itu kan *rolling* (dipindah), barulah terungkap fakta, dan ada penambahan tersangkanya," katanya.

Polisi telah menetapkan total 27 tersangka pada kasus ini. Penyidikan 13 tersangka pada kasus ini telah selesai dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejar) Kota Yogyakarta. Sementara 14 tersangka lainnya masih dalam proses penyidikan. Saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan upaya penyidikan lebih lanjut atas kasus tersebut. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005